

**RENCANA PROGRAM KERJA
JANGKA MENENGAH (RENPROJA)
TAHUN 2020-2024**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA DEPOK**

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Berbicara Narkotika, sejatinya sudah menjadi berita yang seringkali kita dengar, baik di media elektronik maupun non elektronik. Berbagai pengungkapan kasus peredaran gelap Narkotika acapkali menghiasi media-media. Mirisnya kasus penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, lebih banyak ditemukan pada kalangan remaja hingga anak-anak. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam dunia dan bisa digunakan sebagai salah satu senjata dalam *proxy war* untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini, Indonesia telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan bahkan dapat dikatakan “Indonesia Darurat Narkoba”. Tercatat pada tahun 2019, hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), angka prevalensi pernah pakai narkotika di Indonesia sebesar 2,4% atau dengan kata lain sebanyak 4.534.744 jiwa penduduk Indonesia telah menyalahgunakan Narkotika.

Ancaman Narkotika saat ini pun semakin mengkhawatirkan dengan ditemukannya *New Psychoactive Substance* (NPS). Tercatat pada Januari 2020, *United Nation of Drugs Crime* (UNODC) telah mengidentifikasi 950 jenis NPS yang ada di dunia. Dari jumlah tersebut, Badan Narkotika Nasional telah mengidentifikasi sebanyak 77 jenis telah masuk dan beredar di Indonesia. beberapa NPS yang telah teridentifikasi antara lain turunan dari *Cathinone*, *Cathinone*, *Cathine*, *Syntetic Cannabinoid*, *Phenethylamine*, *Piperazine*, *Ketamin* dan *Tryptamine*. Sayangnya, dari 77 jenis tersebut, baru 72 jenis yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 05 Tahun 2020.

Tidak hanya di kota-kota besar, namun penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika juga telah merambah hingga ke pelosok desa. Daerah-daerah terpencil dan perbatasan, seringkali dijadikan pintu masuk bagi para pengedar

narkoba agar dapat mengedarkan narkoba di Indonesia. Bahkan kecenderungannya, sebagian besar penyalahgunaan Narkotika justru terjadi di desa, baik dari masyarakat sendiri maupun pemerintah desa, tidak luput dari permasalahan Narkotika. Pekerja yang berada di desa seperti nelayan, pekerja tambang, pekerja kelapa sawit juga rentan akan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Desa-desa yang berada di wilayah penyangga kota, pesisir pantai hingga yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, menjadi jalur yang sangat rawan akan peredaran gelap Narkotika. Selain itu, adanya program pemerintah yang fokus pada kesejahteraan masyarakat desa sehingga berdampak pada perekonomian desa yang kian meningkat, kini menjadikan desa sebagai potensi bisnis baru bagi para bandar Narkotika. Oleh karena itu, diperlukan ketahanan yang kuat dari desa untuk menanggulangi permasalahan Narkotika.

Untuk itu, sejak tahun 2018 Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadikan desa sebagai garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika. BNN melihat bahwa dengan adanya potensi yang dimiliki oleh Desa, dimana pada Mei 2019 tercatat jumlah Desa sebanyak 74.950 dan Kelurahan sebanyak 8.479, apabila diberikan penguatan dan pemberian daya tangkal yang tangguh terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, akan mampu memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia.

Kota Depok sebagai salah satu kota penyangga ibukota, juga memiliki permasalahan Narkotika yang tidak kalah mengkhawatirkan. Tercatat kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kota Depok, dari tahun 2016 hingga 2019 terus mengalami peningkatan, yakni dari 321 kasus naik hingga mencapai 357 kasus. Tidak hanya itu, data dari Rumah Tahanan Kelas 1 Cilodong pada tahun 2020, tercatat dari 1.812 orang penghuni rutan, sebanyak 1.189 orang merupakan kasus Narkotika. Angka-angka ini akan semakin meningkat, apabila tidak ada perhatian yang khusus guna menanggulangi permasalahan ini.

Data kasus peredaran gelap narkoba di Kota Depok periode Januari 2019 hingga bulan Juni tahun 2020 diperoleh berdasarkan data dari Satnarkoba Polres Metro Depok dengan rincian sebagai berikut :

1. Data Kasus Dan Tersangka

| | Jumlah Kasus | Jumlah Tersangka |
|-----------------------|--------------|------------------|
| Tindak Pidana Narkoba | 489 | 539 |

2. Klasifikasi Tersangka

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

| | Laki | Perempuan |
|-----------------------|------|-----------|
| Tindak Pidana Narkoba | 497 | 16 |

b. Berdasarkan Latar Belakang Usia

| | Usia 10-16 Tahun | Usia 17-27 Tahun | Usia 28 Tahun Keatas |
|--------|------------------|------------------|----------------------|
| Jumlah | 5 | 301 | 251 |

c. Berdasarkan Modus Operandi

| MO | Cash & Carry | Kurir | Jasa Kirim Barang | Transfer / Tempel | Online |
|--------|--------------|-------|-------------------|-------------------|--------|
| Jumlah | - | - | - | - | - |

d. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| TP | SD | SMP | SMA | SARJANA |
|--------|----|-----|-----|---------|
| Jumlah | - | - | 508 | - |

e. Berdasarkan Pekerjaan

| Pekerjaan | Swasta | Buruh /Pedagang | TNI/ POLRI | PNS | Mahasiswa | Pelajar | Lain - lain |
|-----------|--------|-----------------|------------|-----|-----------|---------|-------------|
| Jumlah | 194 | 92 | 1 | 1 | 28 | 19 | 202 |

f. Berdasarkan Lokasi Penangkapan

| Pekerjaan | Pemukiman | Kampus/Sekolah | Kompleks TNI/POLRI | Tempat Hiburan | Sarana Umum |
|-----------|-----------|----------------|--------------------|----------------|-------------|
| Jumlah | - | - | - | - | 469 |

g. Jumlah Barang Bukti

| Jenis Narkoba | Jumlah | Satuan |
|------------------|-------------|--------|
| Sabu | 2.456,956 | Gram |
| Ganja | 150.909,104 | Gram |
| Yaba Drugs | 2.375 | Butir |
| Extacy | 4 | Butir |
| Obat Daftar G | 2.451 | Butir |
| Tembakau Gorilla | 2,30 | Gram |
| Biji Ganja | 1,13 | Gram |

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di wilayah provinsi, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Kota Depok yang dapat dikelola dan dioptimalisasi :

- Meningkatnya komitmen politik dan keberpihakan bersama dalam menempatkan dan memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu penting untuk masyarakat Kota Depok;
- Adanya perjanjian kerjasama/*MoU (Memory Of Understanding)* mengenai pelaksanaan P4GNPN dengan berbagai lingkungan sebagai wujud nyata dukungan terhadap pelaksanaan P4GNPN;
- Perspektif penanganan masalah dalam kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integratif dan kolaboratif dan bersifat mainstreaming melalui pelibatan banyak Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah;
- Direncanakan adanya Fasilitas Rehabilitasi Narkoba Milik Pemerintah Daerah Kota Depok;
- Prevalensi Penyalahguna Narkoba di Kota Depok menurun;

- f. Sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki BNN Kota Depok semakin lengkap termasuk berupaya agar lahan kantor BNN Kota Depok dapat dihibahkan;
- g. Telah disusunnya Raperda Fasilitasi P4GN Kota Depok sebagai payung hukum dalam pelaksanaan program P4GN di Kota Depok

2. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Kota Depok dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Depok, adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

- a. Lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana yang terkait dengan narkoba;
- b. Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun resiko hukumnya sangat tinggi;
- c. Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba;
- d. Sikap dan perilaku tertutup dari masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut;
- e. Masih belum teralokasikannya anggaran khusus mengenai P4GN, baik di tingkat OPD maupun Kelurahan (dikaitkan dengan program yang mirip semisal Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok, Sosialisasi Ketahanan Keluarga, dan lain-lain).

Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut :

- a. Lemahnya pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Kota Depok;
- b. Lemahnya pengawasan peredaran narkoba pada jalur tidak resmi.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. Tujuan Organisasi

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba;
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi. Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, Badan Narkotika Nasional Kota Depok sebagai salah satu unit organisasi Badan Narkotika Nasional

berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Operasional

Kebijakan dan strategi operasional Badan Narkotika Nasional Kota Depok merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. Penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. Peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. Pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. Penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Kota Depok juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Kota Depok sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Kota Depok sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengawasan Titik Masuk Jalur Peredaran dan Kapasitas Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika, dilakukan dengan cara :
 - a. Pemetaan wilayah rawan narkoba di Kota Depok serta pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan narkoba (termasuk dalam Program Kelurahan Bersinar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok);
 - b. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di Kota Depok;
 - c. Pengawasan peredaran gelap narkoba di Lapas/Rutan yang ada di Kota Depok.
2. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika, dilakukan dengan cara menekan masuknya

narkoba ke wilayah Kota Depok melalui titik masuk peredaran gelap narkoba yaitu dengan mengawasi Stasiun dan Terminal di Kota Depok, selain itu dilakukan juga kerja sama dengan instansi vertikal dan Pemerintah Daerah Kota Depok melalui Kelurahan Bersinar sehingga titik rawan narkoba dapat lebih terawasi

3. Peningkatan Pemberdayaan, Partisipasi, dan Kedayatanggapan Masyarakat melalui pemanfaatan nilai-nilai kearifan dan kelembagaan lokal dalam P4GN yang meliputi :
 - a. Pendidikan Anti Narkoba, bahwa di Kota Depok sejak 2019 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Depok melaksanakan program Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) yang salah satu kegiatannya adalah pemberian materi pendidikan anti narkoba kepada tenaga pengajar dan siswa.
 - b. Pengembangan sistem penyalahgunaan berbasis masyarakat, bahwa di Kota Depok sejak 2019 telah mencanangkan Program Kelurahan Bersinar yang didorong oleh BNN Kota Depok dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok salah kegiatan Kelurahan Bersinar tersebut adalah Program Intervensi Berbasis Masyarakat yang mencakup Pemulihan Berbasis Masyarakat (Rehabilitasi bagi pengguna coba pakai) dan Agen Pemulihan (Program Pasca Rehabilitasi).
 - c. Diseminasi Informasi melalui media massa termasuk di dalamnya pemasangan Baliho dan Penayangan Videotron tentang kampanye Anti Narkoba.
 - d. Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba melalui kegiatan-kegiatan tes urine di berbagai lingkungan yang ada di Kota Depok;
 - e. Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Kota Depok yang melibatkan Kepolisian Resort Metro Kota Depok, Kejaksaan Negeri Kota Depok, dan Pengadilan Negeri Kota Depok, termasuk bahwa Asesmen Terpadu sudah masuk ke dalam layanan terpadu BNN Kota Depok;
 - f. Penyediaan Layanan Terpadu pengaduan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di BNN Kota Depok;

- g. Pengembangan Informasi Penyalahguna, bahwa setiap klien Rehab dan Asesmen Terpadu dijadikan database di pelayanan terpadu.
4. Penguatan Dukungan Fasilitas Yang Mengarah pada Rehabilitasi Berkelanjutan, yang meliputi :
 - a. Pengembangan Kapasitas Tenaga Rehabilitasi dan Fasilitas Rehabilitasi, bahwa Fungsi Rehabilitasi setiap tahunnya memberikan supervisi dan bimbingan kepada lembaga rehabilitasi yang ada di Kota Depok baik dari LRIP (Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah) maupun LRKM (Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat).
 - b. Pengembangan kualitas program layanan rehabilitasi, bahwa layanan rehabilitasi di BNN Kota Depok termasuk ke dalam Layanan Terpadu yang didorong memberikan pelayanan prima;
 - c. Pelaksanaan Kelurahan Bersinar yang didalamnya terdapat Program Intervensi Berbasis Masyarakat yang mencakup Pemulihan Berbasis Masyarakat (Rehabilitasi bagi pengguna coba pakai) dan Agen Pemulihan (Program Pascarehabilitasi) yang dilaksanakan oleh masyarakat yang telah diberikan peningkatan kapasitas oleh BNN Kota Depok.
 5. Penguatan Kerjasama, Inovasi, dan Teknologi, yang termasuk di dalamnya kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan *Memory of Understanding (MoU)* dengan berbagai Instansi, kemudian BNN Kota Depok pernah melakukan penelitian Prevelensi Penyalahguna Narkoba di Kota Depok bekerjasama dengan Universitas Indonesia pada Tahun 2012 menggunakan Anggaran Hibah dari Pemerintah Kota Depok, ke depan akan dilaksanakan penelitian tentang prevalensi penyalahguna narkoba.
 6. Penataan dan Penguatan Kelembagaan BNN Kota Depok (Tata Kelola untuk Pelayanan Publik) meliputi :
 - a. Peningkatan tata laksana (SOP) dengan cara melakukan evaluasi berkala mengenai SOP di BNN Kota Depok;
 - b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui berbagai pelatihan dan diklat termasuk juga mengikutkan seluruh personil BNN Kota Depok secara bergantian di kegiatan P2M dan Rehabilitasi;

- c. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Layanan Terpadu BNN Kota Depok, pelayanan BNN Kota Depok diarahkan menggunakan layanan online terutama di era pandemi. Kemudian untuk petugas pelayanan diberikan pelatihan dalam memberikan layanan prima.

BAB III
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN | | | | | | | Subbag Umum |
| Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN Kota Depok | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien | Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Depok | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | Perencana Subbag Umum |
| Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Meningkatnya Tata Kelola Admintrasi Keuangan yang sesuai prosedur | Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran | 94 | 94 | 96 | 98 | 100 | Pengelola APBN Subbag Umum |

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada Sub Bagian Umum dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi BNN Kota Depok yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu:

1. Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan

- a. Layanan Manajemen Keuangan dapat berupa :
 - 1) Penyusunan Laporan Keuangan
 - a) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Un Audited
 - b) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester 1
- b. Layanan Perkantoran
 - 1) Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
 - a) Administrasi Kegiatan

- b) Rekonsiliasi laporan keuangan ke KPPN
 - c) Rekonsiliasi laporan keuangan ke KPKNL
 - d) Penyampaian SPM ke KPPN
 - e) Pengelolaan Sistem Akuntansi Tingkat UAKPA
- 2. Pengembangan Organisasi, Tatalaksana Dan Sumber Daya Manusia**
- a. Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 1) Pembinaan Jasmani Pegawai BNN (jasa instruktur senam dan sewa fasilitas olah raga)
 - 2) Belanja Kesehatan Pegawai (Medical Check Up, Obat-obatan penunjang kesehatan, material kesehatan)
 - 3) Penanganan Pandemi Covid-19 (Rapid Test, APD, Masker, Disinfektan, Hand Sanitizer)
- 3. Penyusunan Dan Pengembangan Rencana Program Dan Anggaran BNN**
- a. Layanan Perencanaan
 - 1) Pengembangan dan Penyusunan Anggaran
 - a) Penyusunan Bahan Usulan Renja
 - b) Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran 2020
 - b. Penyelarasan Anggaran
 - 1) Revisi Anggaran
 - c. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
 - 1) Penyusunan Laporan Kemajuan
 - 2) Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja
 - a) Penyusunan LAKIP Tingkat Wilayah
- 4. Pembinaan Dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga Dan Pengelolaan Sarana Prasarana**
- a. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - 1) Pengadaan Alat Olah Data dan Komunikasi (Laptop)
 - 2) Pengadaan Peralatan Perkantoran (AC, Mic, Mixer, Speaker)
 - b. Layanan Umum
 - 1) Pelaksanaan Layanan Urusan Rumah Tangga
 - a) Rapat Kerja Teknis

- b) Koordinasi Kelembagaan
- c) Rapat Koordinasi Kelembagaan
- c. Layanan Perkantoran
 - 1) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
 - a) Pemeliharaan gedung dan penataan ruang kantor
 - b) Pemeliharaan mesin dan peralatan perkantoran
 - c) Perawatan kendaraan dinas
 - d) Langganan daya dan jasa lainnya
 - e) Tenaga kerja kontrak
 - f) Honor pengelola BMN
 - g) Honor pejabat pengadaan dan pemeriksa barang
 - h) Pengelola Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)
 - i) Keperluan sehari-hari perkantoran
 - j) Penanganan Pandemi Covid-19
- d. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
 - 1) Press Release
 - 2) Kegiatan Kehumasan
 - 3) Peliputan Kegiatan
 - 4) Pengadaan Bahan Informasi Kelembagaan

Adapun pendanaan untuk program kegiatan dimaksud di atas :

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | ALOKASI (Dalam Juta Rupiah) | | | | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN | | 1,280 | 1,223 | 1,366 | 1,466 | 1,567 | Subbag Umum |
| Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN Kota Depok | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien | Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Depok | 4,3 | 10 | 20 | 30 | 40 | Perencana Subbag Umum |

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | ALOKASI (Dalam Juta Rupiah) | | | | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Meningkatnya Tata Kelola Admintrasi Keuangan yang sesuai prosedur | Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | Pengelola APBN Subbag Umum |

B. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Badan Narkotika Nasional Kota Depok adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional RI dalam wilayah Kota Depok. Badan Narkotika Nasional Kota Depok melaksanan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada 3 Fungsi yaitu Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Fungsi Rehabilitasi dan Fungsi Pemberantasan.

1. Fungsi Pencegahan

| PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Kategori Indeks Ketahanan Diri dan Keluarga | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Fungsi Pencegahan |
| Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 50.03 | 51 | 52 | 53 | 53.51 | Fungsi Pencegahan |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| Penyelenggaraan Advokasi | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 78,66 | 78,67 | 78,77 | 78,87 | 78,87 | Fungsi Pencegahan |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|

Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Advokasi.

Kegiatan ini memiliki 2 output kegiatan yaitu:

a) Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga.

Dengan komponen kegiatannya yaitu Pendampingan program ketahanan keluarga anti narkoba direalisasikan dengan kegiatan

- 1) Rapat koordinasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba
- 2) Koordinasi dalam rangka pengayaan referensi advokasi di BNNP
- 3) Fasilitasi pelaksanaan program ketahanan anti narkoba

b) Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa.

komponen dari output ini adalah pelaksanaan penguatan ketahanan berbasis sumber daya desa. Direalisasikan melalui kegiatan intervensi ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa.

2) Pengelolaan Informasi dan Edukasi.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a) Diseminasi Informasi P4GN melalui kegiatan Kampanye/ Pergelaran Seni sebanyak 1 kali;
- b) Diseminasi informasi P4GN melalui *insert content* sebanyak 9 kali.
- c) Diseminasi Informasi P4GN melalui Placement Radio Lokal/ Daerah sebanyak 5 paket.
- d) Diseminasi Informasi P4GN melalui Pemanfaatan Media Cetak sebanyak 4 paket.

- e) Diseminasi Informasi P4GN melalui media *online* sebanyak 5 paket.

Rencana pendanaanya sebagai berikut :

| PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Dalam Juta Rupiah | | | | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Kategori Indeks Ketahanan Diri dan Keluarga | 175 | 175 | 185 | 200 | 215 | Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 114 | 114 | 130 | 150 | 160 | Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Penyelenggaraan Advokasi | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 61 | 61 | 71 | 80 | 82 | Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat |

2. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Meningkatnya ketangapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Kota Depok berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba" | | | | | | Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Indeks Kemandirian Masyarakat | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat |

Adapun komponen kegiatannya antara lain :

- 1) Pembinaan teknis
 - a) Rapat kerja teknis BNNP dan BNNK dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
- 2) Pemetaan kelompok sasaran di Instansi pemerintah
 - a) Rapat kerja program pemberdayaan masyarakat anti narkoba
- 3) Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di instansi pemerintah
 - a) Workshop penggiat P4GN Instansi Pemerintah
 - b) Pemberdayaan masyarakat anti narkoba melalui test urine di Instansi Pemerintah
 - c) Asistensi kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba
- 4) Monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di instansi pemerintah
 - a) Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat instansi pemerintah
 - b) Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
 - c) Pengumpulan data indeks kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba
- 5) Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan swasta
 - a) Workshop penggiat P4GN dunia usaha lingkungan swasta
 - b) Pemberdayaan masyarakat anti narkoba melalui test urine
 - c) Asistensi kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba
- 6) Monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan swasta
 - a) Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan swasta
 - b) Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dunia usaha/lingkungan swasta
 - c) Pengumpulan data indeks kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba

- 7) Pemetaan kelompok sasaran di lingkungan masyarakat
 - a) Rapat kerja program pemberdayaan masyarakat anti narkoba
 - b) Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
 - c) Pengumpulan data indeks kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba
- 8) Pengembangan kapasitas dan Pembinaan masyarakat melalui kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan masyarakat
 - a) Workshop penggiat P4GN di lingkungan masyarakat
 - b) Pemberdayaan masyarakat anti narkoba melalui test urin
- 9) Monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan masyarakat
 - a) Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat lingkungan masyarakat
 - b) Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
 - c) Pengumpulan data indeks kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba
- 10) Monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan pendidikan
 - a) Workshop penggiat P4GN Instansi pendidikan
 - b) Pemberdayaan masyarakat anti narkoba melalui test urine di lingkungan pendidikan
- 11) Monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan pendidikan
 - a) Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan pendidikan
 - b) Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
 - c) Pengumpulan data indeks kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba

Adapun alokasi anggaran untuk Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat adalah :

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | ALOKASI (Dalam Juta Rupiah) | | | | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Kota Depok berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba" | | | | | | Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Indeks Kemandirian Masyarakat | 216 | 226 | 236 | 246 | 256 | Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat |

3. Fungsi Rehabilitasi

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan | Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan | | | | | | Fungsi Rehab |
| Pengembangan fasilitas rehabilitasi | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika | Jumlah lembaga rehabilitasi yang Operasional | 4 Lem baga | 4 Lem baga | 5 Lem baga | 5 Lem baga | 5 Lem baga | Fungsi Rehab |
| | | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 2 Unit | 2 Unit | |
| Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba | Meningkatnya Kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik rehabilitasi BNN Kota Depok | Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai/loka rehabilitasi milik BNN | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | Balai Rehabilitasi BNN |

Adapun kegiatannya adalah :

a) Kegiatan Penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah

Memiliki KRO Standarisasi profesi dan SDM, dengan RO Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yang diberikan pelatihan. Adapun rincian kegiatannya antara lain:

- 1) Pelatihan petugas rehabilitasi berbasis masyarakat
 - Bimbingan teknis petugas IBM
- 2) Monitoring petugas rehabilitasi
 - Monitoring rencana aksi

b) Penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat

Kegiatan ini memiliki KRO Fasilitasi dan pembinaan lembaga dengan target output 5 lembaga serta Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat dengan target output 1 kelompok masyarakat.

- 1) Fasilitasi dan pembinaan lembaga memiliki RO Lembaga rehabilitasi yang operasional dengan rincian kegiatan:
 - a. Bimbingan teknis dan asistensi fasilitas rehabilitasi
 - Bimbingan teknis fasilitas rehabilitasi
 - b. Koordinasi kelembagaan
 - Rapat koordinasi tingkat Kabupaten/Kota
 - c. Layanan Klinik Pratama
 - Operasional klinik/fasilitas rehabilitasi
 - Layanan rehabilitasi rawat jalan
 - Pendampingan pemulihan
 - Layanan SHKPN
 - d. Monitoring fasilitas rehabilitasi
 - Monitoring dan evaluasi
- 2) Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat dengan RO unit intervensi berbasis masyarakat (IBM) yang terbentuk
 - a. Pemetaan dan koordinasi
 - Rapat koordinasi IBM
 - b. Pemetaan

- Pembentukan tim IBM
 - Pembentukan dan operasional unit IBM
 - Operasional Unit RBM
- c. Supervisi dan asistensi
- Asistensi
- d. Operasional unit IBM

| PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH) | | | | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan | Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | Fungsi Rehab |
| Pengembangan fasilitas rehabilitasi | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika | Jumlah lembaga rehabilitasi yang Operasional | 4 Lem baga | 4 Lem baga | 5 Lem baga | 5 Lem baga | 5 Lem baga | Fungsi Rehab |
| | | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | |
| Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba | Meningkatnya Kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik rehabilitasi BNN Kota Depok | Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai/loka rehabilitasi milik BNN | | | | | | Balai Rehabilitasi BNN |

4. Fungsi Pemberantasan

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Meningkatnya pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti, dan aset sindikat peredaran gelap narkotika | Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang diungkap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fungsi Pemberantasan |
| Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika tanaman terlarang lainnya | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya penanganan P4GN | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Fungsi Pemberantasan |

Kegiatan Penyidikan jaringan Peredaran Gelap Narkotika memiliki KRO perkara hukum perseorangan dengan RO Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika, adapun rincian kegiatannya antara lain :

- 1) Penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika :
 - a) Penyelidikan kasus tindak pidana narkotika
 - b) Penyidikan kasus tindak pidana narkotika

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | ALOKASI (Dalam Juta Rupiah) | | | | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Meningkatnya pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti, dan aset sindikat peredaran gelap narkotika | Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang diungkap | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | Fungsi Pemberantasan |
| Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika tanaman terlarang lainnya | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya penanganan P4GN | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 | 52 | 52 | 52 | 104 | 104 | Fungsi Pemberantasan |

BAB IV

PENUTUP

Rencana program kerja BNN Kota Depok Tahun 2020 - 2024 merupakan turunan Rencana Strategis BNN Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024, hal ini diamanahkan dalam Pasal 6 Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis BNN Tahun 2020 - 2024 yaitu "*Setiap Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, harus menyusun rencana program kerja Tahun 2020 - 2024*".

Penyusunan rencana program kerja Tahun 2020 - 2024 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

1. pendahuluan;
2. kebijakan dan strategi operasional;
3. rencana Kinerja dan kebutuhan pendanaan;
4. penutup; dan
5. lampiran.

Sebagai bahan informasi, Renstra BNN yang dirumuskan dalam Perubahan Renstra BNN Tahun 2020 - 2024 dengan Visi: "*Terwujudnya Masyarakat Yang Terlindungi dan Terselamatkan Dari Kejahatan Narkotika*", memuat tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.

Capaian tujuan dilakukan dengan upaya yang diarahkan pada:

1. memberantas peredaran gelap narkotika secara profesional,
2. melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif,
3. mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

Program kerja BNN Kota Depok diarahkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra BNN Tahun 2020-2024.

Depok, Mei 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional

Kota Depok



M. Rusli Lubis, M.Si.

LAMPIRAN

Lampiran
Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Kota Depok
Tahun 2020-2024

| NO | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA | | | | |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | 50.03 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 2. | Penyelenggaraan Advokasi | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | 78,66 | 78,67 | 78,77 | 78,87 | 78,97 |
| 3. | Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
| 4. | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika | Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Kota Depok | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| | | | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

| | | | Masyarakat (IBM) di Wilayah Kota Depok | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Depok | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| 5. | Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien | Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Depok | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 7. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP | 94 | 94 | 96 | 96 | 96 |

Lampiran
Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Kota Depok
Tahun 2020-2024

| NO | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | KEBUTUHAN PENDANAAN | | | | |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | 114 | 114 | 130 | 150 | 160 |
| 2. | Penyelenggaraan Advokasi | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | 61 | 61 | 71 | 80 | 82 |
| 3. | Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi | 216 | 226 | 236 | 246 | 256 |
| 4. | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba | Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Kota Depok | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| | | | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis | | | | | |

| | | | Masyarakat (IBM) di Wilayah Kota Depok | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Depok | | | | | |
| 5. | Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 6. | Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien | Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Depok | 4,3 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 7. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP | 1,280 | 1,223 | 1,366 | 1,466 | 1,567 |

Lampiran
Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen
Badan Narkotika Nasional Kota Depok
Tahun 2020-2024

| NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT | KOMPONEN/SUB KOMPONEN |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk | Pembentukan Teman Sebaya Anti Narkotika |
| | | | | - Informasi dan Edukasi Melalui Kampanye Pagelaran Seni |
| | | | | - Informasi dan Edukasi Melalui Insert Konten |
| | | | | - Diseminasi Informasi Melalui Pemanfaatan Media Cetak |
| | | | | - Informasi dan Edukasi Melalui Branding Pada Sarana Publik |
| | | | | - Informasi dan Edukasi Melalui Media Online |
| - Dialog Interaktif Remaja | | | | |
| 2. | Penyelenggaraan Advokasi | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba | Pelaksanaan Program Ketahanan Anti Narkoba |
| | | | | - Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba |
| | | | | - Koordinasi dalam Rangka Pengayaan Referensi Advokasi di BNNP |
| | | | - Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Anti Narkoba | |
| | | | Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa | Pelaksanaan penguatan ketahanan berbasis sumberdaya pembangunan desa |
| | | | | - Intervensi Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa |
| | | | | Pembinaan Teknis |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi | Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba | - Rapat kerja teknis BNNP dan BNNK dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat |
| | | | | Pemetaan kelompok sasaran di instansi pemerintah |
| | | | | - Rapat kerja program pemberdayaan masyarakat anti narkoba |
| | | | | Pengembangan Kapasitas dan pembinaan Masyarakat Melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah |
| | | | | - Workshop penggiat P4GN instansi pemerintah |
| | | | | - Pemberdayaan Masyarakat anti narkoba melalui test urine di instansi pemerintah |
| | | | | - Asistensi Kota/Kabupaten tanggap ancaman narkoba |
| | | | | Monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di instansi pemerintah |
| | | | | - Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat instansi pemerintah |
| | | | | - Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat |
| | | | | - Pengumpulan data indeks Kota/Kabupaten tanggap ancaman narkoba |
| | | | | Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan swasta |
| | | | | - Workshop penggiat P4GN dunia usaha lingkungan swasta |

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan masyarakat anti narkoba melalui test urine |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Asistensi Kota/Kabupaten tanggap ancaman narkoba |
| | | | | <p>Monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan swasta</p> |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan swasta |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dunia usaha/lingkungan swasta |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data indeks Kota/Kabupaten tanggap ancaman narkoba |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | <p>Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan masyarakat</p> |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Workshop penggiat P4GN di lingkungan masyarakat |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan masyarakat anti narkoba melalui test urin |
| | | | | <p>Monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan masyarakat</p> |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat lingkungan masyarakat |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pelaksanaan progrm pemberdayaan masyarakat lingkungan masyarakat |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data indeks Kota/Kabupaten tanggap ancaman narkoba Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan pendidikan - Workshop penggiat P4GN instansi pendidikan - Pemberdayaan masyarakat anti narkoba melalui test urine di lingkungan pendidikan Monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan pendidikan - Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan pendidikan - Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat - Pengumpulan data indeks kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba |
| 4. | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih | Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan | <ul style="list-style-type: none"> Pelatihan petugas rehabilitasi berbasis masyarakat - Bimbingan teknis petugas IBM Monitoring petugas rehabilitasi - Monitoring rencana aksi |
| 5. | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP | Lembaga rehabilitasi yang operasional | <ul style="list-style-type: none"> Bimbingan teknis dan asistensi fasilitas rehabilitasi - Bimbingan teknis fasilitas rehabilitasi Koordinasi Kelembagaan - Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota Layanan Klinik Pratama - Operasional klinik/fasilitas rehabilitasi - Layanan rehabilitasi rawat jalan |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan pemulihan - Layanan SHKPN |
| | | | | Monitoring fasilitas dan rehabilitasi |
| | | | | - monitoring dan evaluasi |
| | | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi | Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk | Pemetaan dan koordinasi |
| | | | | - Rapat koordinasi IBM |
| | | | | - Pemetaan |
| | | | | Pembentukan Unit IBM |
| | | | | - Pembentukan dan Operasional Unit IBM |
| | | | | - Operasional unit RBM |
| | | | | Supervisi dan asistensi |
| | | | | - Asistensi |
| | | | | Operasional unit IBM |
| | | | | - Rapat |
| 8. | Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 | Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika | Penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika |
| | | | | - Penyelidikan kasus tindak pidana narkotika |
| | | | | - Penyidikan kasus tindak pidana narkotika |
| 11. | Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Bidang Perencanaan |
| | | | | - Pembinaan Teknis Bidang Perencanaan Wilayah |
| | | | | Perencanaan Program dan Anggaran |
| | | | | - Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran Wilayah |
| | | | | - Koordinasi Bidang Anggaran |
| | | | Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal | Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan |
| | | | | - Evaluasi On Going Kinerja Satuan Kerja Vertikal 2021 |

| | | | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| | | | | - Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Wilayah |
| 12. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target | Layanan Perkantoran | Operasional dan Pemeliharaan Kantor |
| | | | | - Administrasi kegiatan |
| | | | | - Rekonsiliasi laporan keuangan ke KPPN |
| | | | | - Rekonsiliasi laporan PNBPN ke KPPN |
| | | | | - Rekonsiliasi laporan keuangan ke KPKNL |
| | | | | - Penyampaian SPM ke KPPN |
| | | | Layanan Umum | - Pengelolaan sistem akuntansi tingkat UAKPA |
| | | | | Penyusunan Laporan Keuangan |
| | | | | - Rekonsiliasi dan penelaahan data keuangan semester I |
| | | | | - Penyusunan laporan PNBPN semester I |
| | | | Layanan SDM | - Penyusunan laporan PNBPN semester II |
| | | | | Pelayanan kesehatan pegawai |
| | | | | - Pembinaan jasmani pegawai BNN |
| | | | Layanan Perkantoran | - Pelayanan Kesehatan pegawai |
| | | | | Operasional dan pemeliharaan kantor |
| | | | | - Pemeliharaan gedung dan penataan ruang kantor |
| | | | | - Pemeliharaan mesin dan peralatan kantor |
| | | | | - Perawatan kendaraan dinas |
| | | | | - Langganan daya dan jasa lainnya |
| | | | | - Tenaga kerja kontrak |
| - Honor pengelola BMN | | | | |
| - Honor pejabat pengadaan dan pemeriksa barang | | | | |
| - Pengelola unit akuntansi pengguna barang | | | | |
| - Keperluan sehari-hari perkantoran | | | | |
| - Rekonsiliasi laporan BMN ke KPKNL | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | - Penanganan pandemi covid-19 |
| | | | Layanan Umum | Layanan umum rumah tangga |
| | | | | - Koordinasi kelembagaan |
| | | | | - Rapat koordinasi kelembagaan |
| | | | Layanan kehumasan dan protokol | Hubungan masyarakat |
| | | | | - Press release |
| | | | | Kampanye/edukasi publik |
| | | | | - Pengadaan bahan informasi kelembagaan |